



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Denpasar, 20-06-1998, Jenis Kelamin Perempuan, NIK XXX, Status Kawin, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Gianyar, Email XXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, Laki-laki, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir: Gianyar, 16-02-1993, Umur 31 Tahun, Status Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 17 April 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin telah mengajukan gugatan yang telah setelah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa pihak penggugat dan tergugat adalah pasangan suami / istri yang telah melakukan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka agama, XXX pada tanggal 14 Desember 2017 bertempat di rumah Tergugat yaitu Gianyar dalam Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan nomor: XXX pada tanggal 14 maret 2018;
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat lahir seorang anak yaitu : ANAK Anak Perempuan yang lahir di Gianyar pada tanggal 05 Juni 2018, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatam Sipil kabupaten Gianyar tanggal 17 Juli 2018;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Gin.



3. Bahwa pada awalnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain karena Perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;
4. Bahwa dalam Perjalanannya seiring waktu mulai terjadi Perselihan dan Pertengkaran dalam hubungan rumah tangga mulai kurang harmonis sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran /percekcokan karena orang Ketiga;
5. Bahwa Tergugat telah berhianat terhadap Penggugat;
6. Bahwa Tergugat telah melakukan KDRT (Pemukulan terhadap tergugat);
7. Bahwa sudah tidak ada kerukunan, Kecocokan dan Perasaan saling mencintai;
8. Bahwa dengan keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah terurai diatas, maka Penggugat berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri Perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian;
9. Bahwa sahnya suatu Perceraian adalah atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan Perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan diatas penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama: XXX pada tanggal 14 Desember 2017 dirumah tergugat yaitu di Gianyar, dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan nomor: XXX pada tanggal 14 Maret 2018 putus karena perceraian;
3. Menyatakan Hak Pengasuhan Bersama terhadap anak yang terlahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK, dimana kedua orang tua baik Penggugat maupun Tergugat berhak mengasuh anak bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutus hubungan anak dengan orang tua;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 April 2024, tanggal 2 Mei 2024 dan tanggal 29 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 08-02-2022 atas nama kepala keluarga XXX, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tanggal 16 April 2018 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 17 Juli 2018 atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember 2017;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, Perempuan, umur 6 tahun;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dimana cekcok yang terakhir pada bulan Maret 2024 Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember 2017;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, Perempuan, umur 6 tahun;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dimana cekcok yang terakhir pada bulan Maret 2024 Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 April 2024, tanggal 2 Mei 2024 dan tanggal 29 Mei 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2017 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX pada tanggal 14 Desember 2017 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian sejak tahun 2022 menjadi tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi cekcok yang disebabkan karena Tergugat telah berkhianat terhadap Penggugat dan Tergugat telah melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekcoakan/pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekcoakan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan II, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dimana cekcok yang terakhir pada bulan Maret 2024 Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 (tiga) bulan dan masalah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa kutipan akta kelahiran, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar lahir 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK, lahir di Gianyar pada tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Penggugat mengenai pengasuhan anak dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak sudah seharusnya tidak perlu dipermasalahkan bahkan dapat dikatakan baik penggugat maupun tergugat sebenarnya tidak dapat dikatakan yang satu lebih berhak dari pada yang lain apapun alasannya. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan mengenai akibat perceraian terhadap anak, dimana

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal terjadi perceraian, dalam hurup a dikatakan baik ibu / bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bahwa dalam pasal tersebut juga disebutkan bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan anak yang penting dan utama adalah demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat diketahui berumur 6 tahun yang saat ini tinggal bersama Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan Penggugat ingin anak tersebut diasuh bersama maka menurut Majelis Hakim hak pengasuhan anak tersebut tepat apabila berada pada pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2017, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX pada tanggal 14 Maret 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK Anak Perempuan yang lahir di Gianyar pada tanggal 5 Juni 2018 berada di bawah pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H dan Dewi Santini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Made Ari Kurniawan, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Made Ari Kurniawan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	120.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	48.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00

+

Jumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)